



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan dalam rangka mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, serta terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah, diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.

6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan Sumber Daya Hewan, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan Pangan asal hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang di pelihara maupun yang di habitatnya.
8. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.
11. Ternak Ruminansia adalah ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
13. Pemuliaan Ternak, yang selanjutnya disebut Pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
14. Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.
15. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
16. Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih, adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
17. Bibit Hewan, yang selanjutnya disebut Bibit, adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk di kembangbiakan.
18. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging, yang selanjutnya disebut Bakalan, adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertntu hanya untuk digemukakan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau di proses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
21. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.
22. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
23. Kawasan Budi Daya Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan usaha peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
24. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan ternak masyarakat skala kecil, sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
25. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
26. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
27. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
28. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen dilapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
30. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
31. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
32. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
33. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

34. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
35. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
36. Sistem Kesehatan Hewan Nasional, yang selanjutnya disebut Sikeswannas, adalah tatanan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggaraan Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
37. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
38. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.
39. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.
40. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
41. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
42. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premika, dan sediaan obat hewan alami.
43. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
44. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktifitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis – sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

45. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
46. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
47. Pihak Tertentu Untuk Kepentingan Khusus, yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu, adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
48. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
49. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
50. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/ atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan berusaha.

Pasal 2

- (1) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan;
 - g. keprofesionalan; dan
 - h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan, bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- d. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- e. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- f. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan;
- c. Peternakan;
- d. Kesehatan Hewan;
- e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. Otoritas Veteriner;
- g. pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III

KAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum.
- (2) Kawasan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana pada ayat (1) sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum jika mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah sudah menetapkan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat Pelayanan Kesehatan Hewan; dan /atau
 - d. tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 9

Penetapan Kawasan Kawan Budi Daya Peternakan dan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai arahan zonasi kawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. ketentuan tatacara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang untuk seluruh aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk Kawasan Penggembalaan Umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;

- c. pengelolaan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau perusahaan Peternakan, terintegrasi dengan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak.

Pasal 10

- (1) Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan kawasan untuk kegiatan dan usaha Peternakan yang terdapat di seluruh kecamatan di Daerah, meliputi kegiatan dan usaha :
 - a. skala usaha besar;
 - b. skala usaha menengah;
 - c. skala usaha kecil; dan
 - d. skala usaha mikro.
- (2) Dalam hal tertentu, selain Kawasan Budi Daya Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan dan usaha Peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo, meliputi :
 - a. kawasan suaka pesisir;
 - b. kawasan perkebunan rakyat;
 - c. kawasan tanaman pangan;
 - d. kawasan Hortikultura;
 - e. kawasan Permukiman perkotaan;
 - f. kawasan Permukiman perdesaan; dan
 - g. kawasan sempadan mata air.

BAB IV

PETERNAKAN

Bagian Kesatu Sumber Daya

Paragraf 1 Usaha di Bidang Peternakan

Pasal 11

- (1) Usaha di Bidang Peternakan merupakan kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha Peternakan.

- (2) Usaha di Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usaha Peternakan;
 - b. usaha Pakan Ternak;
 - c. usaha Alat dan Mesin Peternakan;
 - d. usaha Kesehatan Hewan dan usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan/atau,
 - e. usaha pengolahan hasil Peternakan.

Pasal 12

- (1) Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk :
- a. usaha Peternakan pembibitan; dan/atau
 - b. usaha Peternakan Budi Daya;
- (2) Usaha Peternakan pembibitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. usaha Peternakan pembibitan Ternak Ruminansia; dan,
 - b. usaha Peternakan pembibitan Ternak non Ruminansia.
- (3) Usaha Peternakan pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing;
 - e. domba; dan
 - f. rusa.
- (4) Usaha Peternakan pembibitan Ternak non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal;
 - g. itik;
 - h. angsa;
 - i. burung puyuh; dan
 - j. ternak lainnya.
- (5) Usaha Peternakan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. usaha Peternakan Budi Daya Ternak Ruminansia; dan
 - b. usaha Peternakan Budi Daya non Ruminansia.

- (6) Usaha Peternakan Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing;
 - e. domba; dan
 - f. rusa.

- (7) Usaha Peternakan Budi Daya non Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal;
 - g. itik;
 - h. angsa;
 - i. burung puyuh;
 - j. burung wallet;
 - k. burung lain yang dibudi dayakan; dan
 - l. ternak lainnya.

Pasal 13

- (1) Usaha Peternakan pembibitan dan/atau usaha Peternakan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan tingkat skala usaha; dan
 - b. penetapan tingkat risiko usaha.

- (2) Penetapan tingkat skala usaha dan tingkat risiko usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Lahan

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha Peternakan, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Penyediaan lahan untuk usaha Peternakan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

- (3) Lahan untuk usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar untuk seluruh wilayah kecamatan di Daerah.

- (4) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Kewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3 Air

Pasal 16

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Kedua Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Benih, Bibit, dan Bakalan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan;
 - b. produksi Benih, Bibit, dan Bakalan;
 - c. wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
 - d. peredaran Benih dan Bibit;
 - e. pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif;
 - f. pengawasan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan; dan
 - g. kelembagaan pembenihan dan pembibitan.

Paragraf 2
Penyediaan dan Pengembangan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan

Pasal 18

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

Paragraf 3
Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 19

- (1) Produksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Peternakan, dan Peternak.
- (2) Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur Ternak asli, lokal, introduksi ataupun rumpun atau galur Ternak yang telah dilepas.
- (3) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melakukan usaha Peternakan pembibitan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Peternakan pembibitan wajib mengikuti tata cara pembibitan Ternak yang baik sesuai jenis Ternak dan skala usaha dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal belum terdapat Perusahaan Peternakan atau Peternak yang memproduksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
- (2) Dalam memproduksi Benih, Bibit dan/atau Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 4
Peredaran Benih dan Bibit

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui pejabat fungsional Pengawas Mutu Bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih dan/atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran dan/atau peredaran; atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha;

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum, berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Paragraf 5
Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 23

- (1) Untuk mencukupi ketersediaan Bibit sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan penyeleksian dan penjarangan Ternak Ruminansia betina yang produktif serta penyingkiran Ternak Ruminansia betina tidak produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjarang Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia di Daerah.
- (3) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. Pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. pengenaan denda; dan/atau
 - b. pencabutan perizinan berusaha;

Pasal 24

- Pengendalian Ternak Ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:
- a. identifikasi ternak ruminansia betina produktif;
 - b. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
 - c. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - d. mengintensifkan pemeriksaan Ternak Ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 25

Identifikasi ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk Ternak Ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk Ternak Ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 26

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budi daya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ternak Ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk pemuliaan ternak, dan untuk Ternak Ruminansia betina non produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

Paragraf 6

Pengawasan Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih, Bibit dan Bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Benih, Bibit dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun ternak, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih, bibit dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Paragraf 7
Kelembagaan Pembenuhan dan/atau Pembibitan

Pasal 28

- (1) Bupati memfasilitasi Peternak, Perusahaan Peternakan, dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan.
- (2) Kegiatan lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Bupati membentuk lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pembenuhan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakan

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak harus mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan yang baik untuk ternaknya.

Pasal 30

Pengelolaan Pakan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemenuhan Pakan; dan
- b. pengolahan Pakan.

Pasal 31

- (1) Peternak harus memenuhi kebutuhan Pakan dan bahan Pakan yang baik untuk ternaknya.
- (2) Pemenuhan kebutuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengadaan Pakan dan bahan Pakan;
 - b. pembudi daya tanaman Pakan; dan
 - c. pengolahan Pakan meliputi pengawetan, penyimpanan, pencampuran bahan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan.

Pasal 32

Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman Pakan dilaksanakan melalui sistem penanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengadaan pakan dan bahan Pakan yang tergolong bahan pangan, harus mengutamakan bahan baku pakan dari Daerah sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku Pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku Pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan keamanan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu Pakan dan labelisasi Pakan yang diedarkan secara komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan ternak serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak konsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan ruminansia yang mengandung Bahan Pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.
- (6) Penggunaan Pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu Pakan dan bahan baku Pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan terhadap produksi Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna Pakan dan/atau bahan Pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran Pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagian Keempat Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 37

- (1) Pengaturan Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

- (2) Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Pasal 38

- (1) Alat dan Mesin Peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. perbibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian Pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil Peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan;
 - b. pemberian Pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan/IB dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku;
 - f. pengangkutan Benih, Bibit, dan hewan; dan
 - g. *recording*.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan Pakan;
 - b. penyampur Pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti Pakan;
 - d. pengemas Pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau Pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
- a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Pasal 39

- (1) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran Alat dan Mesin Peternakan.
- (2) Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan harus mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi dapat menggunakan Alat dan Mesin peternakan dari luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Peredaran Alat dan Mesin Peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang mengedarkan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 42

- (1) Penggunaan Alat dan Mesin Peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih, dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pelatihan penggunaan Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor Alat dan Mesin Peternakan.

Bagian Kelima
Budi Daya Ternak

Pasal 43

- (1) Budi Daya Ternak merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya Ternak dapat dilaksanakan dalam suatu kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan budi daya kambing Kaligesing yang merupakan ternak unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dukungan anggaran;
 - b. penjaminan keberlangsungan sumber genetik kambing Kaligesing; dan
 - c. dukungan kelembagaan;
 - d. promosi dan advokasi; dan/ atau
 - e. fasilitasi lain sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 45

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak, yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dibawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak diatas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu yang melakukan usaha Peternakan Budi Daya di bidang Peternakan dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 46

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antar Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 - c. antar Peternak dengan perusahaan dibidang lain; dan/atau
 - d. antar usaha Peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan berusaha.

Pasal 47

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang akan melakukan kemitraan usaha Peternakan harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Korporasi, Perusahaan Peternakan dan perusahaan di bidang lain sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) yang akan melakukan kemitraan harus memiliki:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. rencana kemitraan; dan
 - c. prasarana dan sarana kemitraan.

- (3) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang diketahui oleh unsur Pemerintah Daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (4) Korporasi, Perusahaan Peternakan atau perusahaan di bidang lain yang melakukan kemitraan wajib melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha Peternakan kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Bagian Keenam

Panen, Pascapanen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 48

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan/kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, wajib memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penarikan pangan olahan dari peredaran;
 - d. pemusnahan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di daerah, antar pulau maupun luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.

Bagian Ketujuh
Peredaran Ternak/ Hewan dan Bahan Asal Hewan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, wajib mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;

- c. pengamanan penyakit hewan;
- d. pemberantasan penyakit hewan;
- e. pengobatan;
- f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
- g. persyaratan teknis kesehatan hewan.

Paragraf 2
Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 54

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. pemetaan;
- c. penyidikan;
- d. peringatan dini;
- e. pemeriksaan;
- f. pengujian; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 55

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 56

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 57

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 58

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Paragraf 7
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 59

Jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
- b. perendaman;
- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 60

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 61

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 62

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan di Daerah.

Pasal 63

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 64

- (1) Setiap usaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan mengedarkan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan; tempata usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi :

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 2
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan atau penjaajaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan /atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 67

- (1) Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang mengubah Produk Hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.
- (2) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Paragraf 3
Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
Bagi Yang Dipersyaratkan

Pasal 68

- (1) Penjaminan Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengawasan Produk Hewan;
 - b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
 - c. pengaturan peredaran Produk Hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
 - e. standarisasi Produk Hewan;
 - f. sertifikasi Produk Hewan; dan
 - g. registrasi Produk Hewan.
- (2) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol Veteriner dari pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang di tetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang di hasilkan unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi peraturan nomor kontrol Veteriner.
- (4) Jenis unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. RPH Ruminansia;
 - b. RPH Unggas;
 - c. rumah potong babi;
 - d. budi daya unggas petelur;
 - e. budi daya Ternak perah;
 - f. usaha pengolahan daging;
 - g. usaha pengolahan susu;
 - h. usaha pengolahan telur;
 - i. ritel;
 - j. kios daging;
 - k. gudang pendingin;
 - l. gudang kering;
 - m. usaha penampungan susu;
 - n. usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi;
 - o. usaha pencucian sarang burung walet;
 - p. usaha penanganan atau pengolahan madu;
 - q. usaha pengolahan sarang burung walet;
 - r. usaha pengolahan produk Pangan Asal Hewan; dan
 - s. usaha pengolahan Produk Hewan non pangan.

Paragraf 4
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 69

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Paragraf 5
Penanganan Bencana

Pasal 70

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Pasal 71

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua
Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 72

- (1) Usaha RPH terdiri dari:
 - a. RPH Ruminansia; dan
 - b. RPH Unggas.
- (2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk:
 - a. keperluan hari besar keagamaan;
 - b. upacara adat; dan/atau
 - c. pemotongan darurat yang jauh dari RPH yang dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas Kesehatan Hewan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kesehatan Veteriner yang berwenang dibidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 74

- (1) Daging dari luar Daerah wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH Daerah.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan; tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 75

- (1) Daging yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Surat Keterangan Asal Daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual daging diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan:
 - a. daging gelonggongan;
 - b. daging oplosan;
 - c. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - d. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 77

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan; tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 78

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual ditoko/kios daging harus ditempatkan dalam:
- a. kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko/kios daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dan asal daging beku yang dimaksud.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran;
 - d. penutupan;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda.

Bagian Keempat Usaha Persusuan

Pasal 79

Setiap orang atau Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.

Pasal 80

- (1) Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu.

Pasal 81

- (1) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) harus melaksanakan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda.

Pasal 83

- (1) Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
 - c. penutupan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda.

Pasal 84

- (1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan kualitas air susu meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;
 - b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;
 - c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas air susu; dan
 - d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu, pejabat yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. sewaktu-waktu memasuki usaha sapi dan/atau kambing perah, penampungan air susu dan/atau penjualan air susu;
 - b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/atau kendaraan pengangkut air susu.

Pasal 85

- (1) Contoh air susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung air susu dan kendaraan pengangkut air susu.
- (2) Jumlah contoh air susu yang diambil paling sedikit 500 (lima ratus) mili liter.

Pasal 86

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB VII

OTORITAS VETERINER

Pasal 87

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner, untuk melaksanakan Siskeswannas.

- (2) Dalam melaksanakan Siskeswannas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah teknis.
- (5) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja yang membidangi Sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner pada Perangkat Daerah teknis.
- (6) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di berhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (7) Selain menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat Veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medis reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik Veteriner.
- (8) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

Pasal 88

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), seorang Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Aparatur Sipil Negara;
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.

- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Dokter Hewan Berwenang dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas, jabatan di bidang Kesehatan Hewan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (6) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud ayat (5) berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah teknis atas rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.

Pasal 89

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan Inseminasi Buatan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan:
 - a. tenaga paramedik Veteriner pelayanan Inseminasi Buatan;
 - b. tenaga paramedik Veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan; dan
 - c. tenaga paramedik Veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan dan penempatan tenaga paramedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga paramedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik dan dibawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (4) Tenaga paramedik yang tidak memiliki surat izin praktik dan/atau surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. penutupan unit pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. penutupan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan mengenai penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Pelayanan kesehatan hewan meliputi:

- a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
- b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner;
- c. pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau
- d. pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 91

Pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 92

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.
- (6) Setiap tenaga Kesehatan hewan wajib memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tenaga kesehatan hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. denda.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (7), Pasal 34 ayat (8), Pasal 41 ayat (4), Pasal 45 ayat (6), Pasal 47 ayat (7), Pasal 50 ayat (5), Pasal 52 ayat (4), Pasal 63 ayat (6), Pasal 64 ayat (5), Pasal 67 ayat (4), Pasal 74 ayat (4), Pasal 77 ayat (5), Pasal 78 ayat (4), Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 94

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang Peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB IX

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 97

- (1) Pendanaan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah untuk mendukung dan mengawasi penyelenggaraan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. menyampaikan usulan atau masukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. masyarakat berhak melaporkan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan dengan cara tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - d. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menindaklanjuti laporan masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (7), Pasal 34 ayat (8), Pasal 41 ayat (4), Pasal 45 ayat (6), Pasal 47 ayat (7), Pasal 50 ayat (5), Pasal 52 ayat (4), Pasal 63 ayat (6), Pasal 64 ayat (5), Pasal 67 ayat (4), Pasal 74 ayat (4), Pasal 77 ayat (5), Pasal 78 ayat (4), Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (3), dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 3-51/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, diperlukan sebuah pengaturan yang memayungi semua pihak yang terlibat dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting, baik dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Ketentuan inilah yang menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- d. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;

- e. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi usaha Peternakan, Usaha Kesehatan Hewan, Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner, Usaha Pengolahan Hasil Peternakan dan Perubahan tentang Kemitraan Usaha Peternakan; dan
- f. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, kawasan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

Mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Kabupaten Purworejo perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus menjamin produk nyaman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah kegiatan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan memenuhi kaidah konservasi sumber daya alam, sumber daya genetik hewan/tanaman dan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran serta menurunkan mutu lingkungan hidup dan tetap menjamin keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

- Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.
- Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola (*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Budi Daya Peternakan skala usaha kecil" merupakan usaha budi daya ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan lain yang berskala rumah tangga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan Kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud “ciri-ciri keunggulan” antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi yang tinggi dan tahan terhadap penyakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Fungsional Pengawas Bibit” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengawas Bibit Ternak” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.

Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengawas Mutu Pakan” adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “recording” adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi pencatatan silsilah, produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan dalam populasi terpilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudi dayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Izin” adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan penggunaan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau Kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan:

- a. pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;
- b. pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*);
- c. pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*);
- d. pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan
- e. pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang maksud dengan Pemerintah Daerah memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk hewan non pangan untuk industri” misalnya limbah pengolahan industri kulit yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “produk pangan” misalnya limbah industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner” adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pangan Asal Hewan” adalah bahan pangan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Susu murni” adalah cairan susu yang berasal dari kambing dan sapi perah yang sehat, yang diperoleh dengan pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambah sesuatu komponen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan satwa” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan” adalah penempatan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlakuan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 90

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan / atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk herwan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan / atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan / atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan / atau pengujian mutu obat, residu/ cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan / atau mutu produk hewan.

Hufur c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan paktek konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berupa rujukan dan/ atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan / atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 3/2022